



PUTUSAN

Nomor : 49/B/2014/PT.TUN-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding berisidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara : -----

H. SUDIRMAN SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur

CV. ALINKA, beralamat di Jalan Zainul Arifin

Nomor 09 RT. 009 RW.003 Kelurahan Padang

Nangka, Kecamatan Gading Cempaka Kota

Bengkulu, Provinsi Bengkulu; ----Berdasarkan

Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan

Anggaran Dasar CV. ALINKA tertanggal 30 April

2013 yang di keluarkan oleh Notaris H. Mufti

Nokhman, S.H. ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama; -

1. Hadi Sasmita, S.H. ; -----

2. Panjir, S.H. ; -----

Keduanya para Advocat/ Pengacara lembaga

Bantuan Hukum Bintang Biru Bengkulu,

kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Pendakian No. 54 Kampung Cina

Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 07 November 2013; Selanjutnya disebut

sebagai : ----- **PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

----- M E L A W A N -----

KETUA PANITIA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS PEMBANTU ALAT KESEHATAN

PUSTU KIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN

SELUMA TAHUN 2013, berkedudukan di Jalan

Soekarno-Hatta No. 02 pelayang Aur. Tais

Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I /**

TERBANDING I ; -----

BUPATI SELUMA, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 02

pelayang Aur. Tais Kabupaten Seluma, Provinsi

Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT II / TERBANDING II ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
49/B/2014/PT.TUN-MDN. Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor 21/G/2013/PTUN-BKL. Tanggal 18 Desember 2013; -----

3. Berkas ...



3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 28 Maret 2014 Tentang Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL. tanggal 18 Desember 2013, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara , sebesar Rp. 284.000; (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : R A B U, tanggal 18 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II atau Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat putusan diucapkan, maka atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam persidangan tersebut agar

Panitera ...



Panitera Pengganti memberitahukan amar putusan ini kepada Tergugat II atau Kuasa hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL. tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh HADI SASMITA, SH. dan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dan oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL. tanggal 03 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 Januari 2014 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan Dan penyerahan Memori Banding Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL. tertanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dengan amar putusan sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon ; -----
2. Membatalkan ...



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL.tanggal 18 Desember 2013, dan
mengadili sendiri Sengketa Banding Pemohon ; -----
3. Menyatakan Surat Nomor : 13/ALKES.PUSTU/DKS/VIII/2013 tanggal 13
Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Terbanding I dan Surat Nomor :
027/424/IX/2013 tanggal 6 September 2013 yang dikeluarkan Terbanding
II, tidak berlaku serta memerintahkan supaya Terbanding I dan
Terbanding II melakukan Tender Ulang atas Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Puskesmas Pembantu Alat Kesehatan Pustu KIT Dinas
Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2013 ; -----
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Terbanding I dan
Terbanding II baik di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Pengadilan
Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
pihak Penggugat / Pembanding, pihak Tergugat I / Terbanding I maupun
Tergugat II / Terbanding II hingga berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mengajukan Kontra Memori
Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pangdilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang
bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara
Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL. masing-masing tertanggal 29 Januari 2014 ;

Tentang ...



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari : RABU, tanggal 18 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II atau Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : -----

“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 31 Desember 2013 yakni pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Tergugat I disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II disebut sebagai Terbanding II ; -----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL. Tanggal 18 Desember 2013, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang didasarkan pada alasan hukum bahwa menurut Majelis Hakim tujuan akhir penerbitan kedua objek sengketa *in litis* adalah perbuatan hukum perdata, yakni diadakannya Kontrak/Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Alat Kesehatan Pustu KIT Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2013, dan kedua Surat Keputusan objek sengketa *in litis* merupakan satu rangkaian proses diadakannya pelaksanaan Kontrak/Perjanjian *a quo*, sehingga Majelis Hakim menyatakan objek sengketa *in litis* tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimban, bahwa setelah membaca, meneliti, memperhatikan dengan cermat berkas perkara, salinan putusan, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tidak sependapat dengan pertimbangan

Pengadilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima adalah karena Obyek Sengketa yang digugat merupakan tahapan procedural yang akan dilalui dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada akhirnya nanti bermuara pada pembuatan kontrak, jadi menurut teori melebur, di mana setiap perjanjian perdata yang dilakukan Pemerintah selalu didahului oleh Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan perdata, sehingga tindakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah melebur dalam tindakan perdata yang merupakan tujuan akhir dari tindakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berpendapat bahwa sesungguhnya sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; sebab ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) mengatur apabila Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri

maupun ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan Surat Sanggahan kepada Pengguna Barang/Jasa; dan apabila Penyedia Barang/Jasa tidak puas terhadap jawaban Pengguna Barang/Jasa, dapat mengajukan Sanggahan Banding ; -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka menurut ketentuan dalam Pasal 51 dalam ketentuan yang sama, yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa ini selaku Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, jadi karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah keliru dalam menerapkan hukum acara, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL., tanggal 18 Desember 2013 yang dimohon banding harus dibatalkan ; -

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili sengketa ini, maka gugatan Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / Pembanding tidak diterima dan Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 21/G/2013/PTUN-BKL. Tanggal 18 Desember 2013 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat / Terbanding tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **KAMIS, tanggal 03 April 2014** oleh Kami : M A S K U R I, SH. M.Si. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH. dan ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 04 April 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YEMITIA HAREFA, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. M.Si.

M A S K U R I, SH. M.Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

YEMITIA HAREFA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-**
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)